

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada praktik bisnis yang terjadi, manajemen perusahaan seringkali melakukan berbagai kecurangan yang akhirnya tidak menguntungkan sisi pihak lain yang telah bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Manajemen perusahaan cenderung memiliki perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi manajemen perusahaan sendiri dan merugikan pihak lain. Hal ini mampu dilakukan manajemen perusahaan karena perilaku manajemen perusahaan dalam mengembangkan bisnis sulit untuk dipantau oleh pihak lain yang berada diluar perusahaan. Hal lain yang menyebabkan adalah manajemen perusahaan memiliki informasi lebih yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Informasi ini digunakan manajemen perusahaan melakukan berbagai kecurangan guna mendatangkan keuntungan bagi manajemen perusahaan itu sendiri.

Pada beberapa kondisi, manajemen perusahaan juga tidak mampu membawa seluruh kepentingan banyak pihak yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga pihak yang paling berperan bagi perusahaan adalah pihak yang diperhatikan oleh manajemen perusahaan dengan mengorbankan kepentingan dari pihak yang lain. Penyebab terjadinya fenomena tersebut teridentifikasi dengan adanya perilaku curang dari manajer perusahaan yang cenderung untuk menekan gaji buruh yang bekerja di perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang tinggi dan menguntungkan investor

serta membuat investor tidak menarik dana yang diinvestasikan. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan perusahaan sendiri dan mendatangkan permasalahan ekonomi yang luas.

Manajemen perusahaan yang terus berlaku curang untuk mendatangkan keuntungan, membuat banyak pihak tidak percaya pada perusahaan tersebut. Ketidakpercayaan banyak pihak terhadap perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab lambat laun akan menghambat perkembangan bisnis dan ekonomi secara makro. Bila perusahaan tidak mendapat dukungan dari banyak pihak, maka akan banyak perusahaan yang tutup, sehingga banyak pengangguran, daya beli yang merosot dan ekonomi mengalami kemunduran. Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut perlu dikembangkan adanya penciptaan *Good Corporate Governance* di perusahaan, sebagai upaya untuk mengelola usaha yang sehat.

Menurut Irham Fahmi yang dikutip dalam buku *Etika Bisnis*, menyatakan bahwa:

**“*Good Corporate Governance* adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar”.**<sup>1</sup>

**Salah satu maksud dan tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah mengharapkan berbagai perusahaan yang berada disuatu negara**

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *“Etika Bisnis”*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 62

**mampu menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika tinggi.<sup>2</sup>**

Priantara menyatakan bahwa :

**“*Good Corporate Governance* adalah upaya untuk mengelola perusahaan dengan transparan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga ada upaya untuk mengelola usaha dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan”.**<sup>3</sup>

Penciptaan *Good Corporate Governance* pada praktik yang ada membutuhkan adanya peran dari komite audit. *Good Corporate Governance* tidak akan berhasil diciptakan dan hanya menjadi konsep tertulis saja tanpa adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap pengelolaan usaha. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi. Terbentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik.

Menurut Porter dan Wolmizer dalam Brenda A. Porter menjelaskan bahwa **“Munculnya Komite Audit disebabkan oleh adanya kegagalan beberapa perusahaan dan praktek yang salah oleh corporate yang tidak diharapkan sebelumnya”.**<sup>4</sup> Porter juga menjelaskan bahwa munculnya Komite Audit juga didasari oleh pengalaman-pengalaman negara Anglo Amerika Latin, serta kegagalan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 60

<sup>3</sup> Bernadinus Chrisdianto., “*Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance*”, Jurnal Akuntansi Aktual Vol. 2 No. 1, Januari 2013, hal. 1-2

<sup>4</sup> Ardyan Firdausi Mustoffa., “*Peran Komite Audit Internal Dalam Implementasi Good Corporate Governance*”, Cendikia Akuntansi Vol. 4 No. 2, Mei 2016, hal. 12

sebagian besar perusahaan yang terjadi pada tahun 1987 dan adanya “crash” pasar saham dalam hal ini terlalu seringnya terjadi pelanggaran atau malpraktek di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat senior.

Komite audit juga berperan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Menurut Lawrence **“Peranannya adalah mendeteksi adanya beberapa kekeliruan dalam proses pelaporan keuangan dan memonitor hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor”**.<sup>5</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Eksistensi komite ini terkait erat dengan penegakan Good Corporate Governance dan menjadi tolak ukur, apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan Good Corporate Governance atau belum. Peneliti Khairunnisa, **menemukan bahwa peran komite audit dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan perusahaan menjadi sorotan sejak terjadinya skandal akuntansi yang menjadi perhatian publik**.<sup>6</sup> Contoh dan kasus tersebut adalah adanya kasus manajemen laba yang berhubungan dengan kecurangan manajemen perusahaan (seperti kasus *waste management* dan kasus *Worldcom*) dan kebangkrutan Enron.

Latar belakang pembentukan komite audit yaitu untuk membantu tugas dan kepentingan Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi secara keseluruhan, untuk kepentingan Eksternal Auditor, dan untuk kepentingan Internal Auditor. Menurut

---

<sup>5</sup> Ardyan Firdausi Mustoffa, **Loc. Cit.**

<sup>6</sup> Khairunnisa Muamal, Skripsi. **”Peranan Komite Audit Terhadap Kinerja Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (survei pada rumah sakit umum daerah di karesidenan semarang dan kedu)”**, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

penjelasan pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Komite audit adalah:

**“ Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dewan pengawas untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur riview yang memuaskan segala informasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan dewan pengawas serta tugas-tugas dewan pengawas lainnya”.<sup>7</sup>**

Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat ada dorongan untuk berusaha memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari: *fairness, responsibility, accountability, dan trasnparency*.

---

<sup>7</sup> Arif Firmansyah., “*Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance Di PT BNI.tbk*”, FH. UNISBA Vol. XII No. 1 Maret 2010

Aspek moral dan sikap dimasa datang para anggota komite audit begitu penting, oleh karena itu perlu dipertimbangkan. Peran dari Komite Audit bagi perusahaan:

- a. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
- b. Bagi eksternal auditor, keberadaan Komite Audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek pemeriksaan, juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan Komite Audit.
- c. Bagi Internal Auditor, Komite Audit membantu dalam membuat sistem pengendalian internal serta menilai memadai atau tidaknya pengendalian internal dalam perusahaan.

Peran penting komite audit untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit harus independen yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan. Hal ini dibutuhkan agar temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan uapaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu

menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.

Secara kualitatif maupun kuantitatif, pembentukan komite audit dalam perusahaan berperan dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) akan menciptakan insentif yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang mendorong pulihnya perekonomian, baik secara makro maupun mikro. Peran penting komite audit dalam *Good Corporate Governance* tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Dari hasil pencarian peneliti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan Peran Komite Audit Dalam *Good Corporate Governance*. penelitian terdahulu yang penulis temukan dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan perbandingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini nantinya.

Risma Indhira (2007) dengan judul penelitian Peranan Komite Audit Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) studi kasus pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peranan Komite Audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perusahaan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan melalui studi kasus, yaitu mengumpulkan data atau mengolah dan menganalisanya kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Sedangkan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner.

Simpulan penelitian yang didapat oleh Risma Indhira dalam penelitiannya tersebut adalah bahwa komite audit sangat berperan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*, yaitu komite audit mengawasi akurasi, keterbukaan, transparansi, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komite audit memberikan perannya kepada perkembangan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero) melalui bentuk pengawasan terhadap kinerja sistem perseroan yang terkait dengan masalah keuangan, akuntansi serta kepatuhan terhadap aturan hukum dan kode etik yang telah disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Komite audit menilai kelengkapan, transparansi, dan akurasi laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit yang ditugaskan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero) adalah memantau pelaksanaan *good*



*corporate governance* (GCG) perusahaan termasuk pelaksanaan prinsip-prinsip dan tujuan *good corporate governance*, serta penyampaian laporan berkala oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham serta memberikan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

Dari penelitian terdahulu diatas, dalam skripsi peneliti mempunyai perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah dimana peneliti mengambil atau menganalisis mengenai peranan komite audit dalam *good corporate governance* dan menggunakan studi kepustakaan. Adapun perbedaannya salah satunya adalah pengumpulan data penelitian. Pada penelitian terdahulu diatas data diperoleh secara langsung ataupun diamati secara langsung ke objek yang akan diteliti. Data-data yang diperoleh dikumpulkan, diolah dan dianalisa kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Serta analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analitik dengan pendekatan melalui studi kasus. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memperoleh data hanya bersumber dari literatur atau penulis tidak berhadapan langsung kepada objek yang dilapangan melainkan penulis berhadapan langsung kepada teks buku, catatan, jurnal ilmiah serta skripsi-skripsi.

Kesadaran akan pentingnya komite audit dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan titik tolak mengapa penulis mengambil topik ini. Penulis merasa perlu mencari tahu apa sebenarnya komite audit itu dan apa yang ada dibalik pemikiran para regulator sehingga

menjadikan komite audit menjadi bagian penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Sehubungan dengan pentingnya *Good Corporate Governance* seperti yang telah diuraikan diatas, serta bagaimana pentingnya peran komite audit dalam *Good Corporate Governance* merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN KOMITE AUDIT DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya kebijakan dan pengelolaan yang baik.

Moh. Nazir mengemukakan:

**“Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fonemena, adanya kemeduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*), baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada”**.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Peran Komite Audit Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*?”**.

---

<sup>8</sup> Moh. Nazir, **“Metode Penelitian”**, Cetakan Kesepuluh: Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal. 96.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Bagian ini menjabarkan secara jelas apa saja yang direncanakan untuk dilakukan dalam usulan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai di laksanakan. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Suharsimi Arikonto “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang di peroleh setelah penelitian selesai”.

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah; **Untuk mengetahui bagaimana Peran Komite Audit Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*.**

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai peran komite audit dalam *good corporate governance*.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti

Untuk menambah informasi, pengetahuan serta pemahaman mengenai peran komite audit dalam *good corporate governance*.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan informasi bagi mahasiswa yang belajar mengenai peran komite audit dalam *good corporate governance*.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan informasi dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR**

#### **2.1 Komite Audit**

Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*governance*) oleh manajemen. Salah satu komite yang umumnya dibentuk adalah Komite Audit. Komite Audit memberikan saran dan rekomendasi yang diperlukan kepada dewan direksi yang mencakup memastikan: bahwa masing-masing organisasi mematuhi peraturan yang relevan serta prinsip dan standar etika; bahwa auditor internal independen dan kompeten; bahwa laporan keuangan telah disusun dengan benar dan akurat; dan bahwa kompensasi yang dibayarkan kepada eksekutif organisasi sesuai dengan keahlian dan profesionalisme.

### 2.1.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Hiro yang dikutip dalam skripsi Yudi Suardi, menyatakan bahwa:

**“Pengertian Komite Audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal”.**<sup>9</sup>

Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Menurut Toha Komite Audit adalah **“Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris perusahaan tercatat untuk membantu Dewan Komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat”.**<sup>10</sup>

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 september 2004 menyebutkan bahwa : **“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu dan melaksanakan tugas dan fungsinya”.**<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yudi Suardi, Skripsi. **“Peranan Komite Audit Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal”**, (Bandung: Universitas Widyatama, 2009)

<sup>10</sup> Bernadinus Chrisdianto, **Op. Cit.**, hal 2

<sup>11</sup> Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, tentang **“Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”**.

Sedangkan pengertian Komite Audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Ariel Effendi adalah:

**“Suatu Komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris (atau Dewan Pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”.**<sup>12</sup>

Kesimpulan dari beberapa penulis diatas, maka dapat dilihat bahwa untuk mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit hanya terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang bukan termasuk manajemen perusahaan (tidak terlibat dalam menjalankan operasi perusahaan). Dalam hal untuk kepentingan Dewan Komisaris, pembentukan komite audit kelihatannya berarti suatu penambahan atau peningkatan penugasan dalam arti;

- a. Aktif dalam mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor maupun yang dilaksanakan oleh internal auditor.
- b. Aktif dalam mengadakan penelaahan terhadap kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan.

---

<sup>12</sup> Maritsa Fajriati, Skripsi. **“Pengaruh Peran Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance”**, (Bandung: Universitas Widyatama, 2017) hal. 11

Menurut Hiro Tugiman, keuntungan-keuntungan yang dapat dicapai dengan dibentuknya suatu Komite Audit antara lain:

- a. Penggabungan keahlian khusus yang dimiliki para anggota Komite yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau masalah tertentu.
- b. Dapat memfokuskan diri secara intensif pada pokok permasalahan, sehingga masalah dapat diselesaikan dalam periode yang relatif singkat.
- c. Sejalan dengan butir b. diatas maka keputusan dapat diambil akan lebih cepat.
- d. Masalah-masalah yang berlanjut untuk periode waktu yang lama dapat terus diawasi.
- e. Dapat menimbulkan perasaan terlibat dan partisipasi yang tinggi dalam diri anggota Komite Audit, karena mereka membagi tanggung jawab yang sama atas penyelesaian masalah.
- f. Anggota dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama.<sup>13</sup>

### 2.1.2 Perkembangan Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman perkembangan lembaga komite audit di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### Tanggal 5 Oktober 1995

**Badan Usaha di Indonesia yang terbentuk perseroan terbatas (PT) dan terlebih-lebih yang sudah terjun ke pasar modal (*go public*) sebaiknya diwajibkan membentuk komite audit**

#### Tanggal 8 Maret 1999

**Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (M-P.BUMN) dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-133/M-BUMN/1999, tentang pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dapat membentuk Komite Audit (pasal 2 ayat 1).**

#### Tanggal 6 September 1999

**Setelah mengetahui Surat Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1999. Hiro khawatir jika ada yang bertanya antara lain tentang tugas,**

---

<sup>13</sup> Risma Indhira, Skripsi. "Peranan Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) studi kasus pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero)". (Bandung: Universitas Widyatama, 2007)



tanggung jawab, hak dan kewajiban dari Komite Audit. Lalu beliau menyusun buku Contoh Anggaran Dasar Komite Audit tertanggal 6 September 1999, yang mana beliau selanjutnya mengirimkan buku tersebut kepada sebagian besar Komisaris BUMN di Indonesia.

**Tanggal 19 Juni 2003**

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain mengatur: (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif atau berfungsi membantu komisaris atau dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 70).

**Tanggal 29 Juli 2003**

Lima organisasi profesi auditor internal Indonesia yang terdiri dari: (1) *The Institute Of Internal Auditors (IIA) Indonesia Chapter*; (2) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI BUMN/D); (3) Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA); (4) Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA); dan (5) Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) mengeluarkan *position paper* #1/2003, yaitu: “Rekomendasi Mengenai Peran Audit Internal dalam Meningkatkan *Corporate Governance* di Indonesia”.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh organisasi profesi auditor internal kepada Gubernur Bank Indonesia, Menteri BUMN, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal; yang isinya antara lain:

- (1). Direksi dan Komisaris pada bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar diwajibkan melaporkan hasil penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada organisasinya termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam laporan tahunan perusahaan.
- (2). Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar membentuk Komite Audit untuk membina dan mendukung auditor internal dalam melakukan penilaian atas proses corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern.

**Tanggal 22 Desember 2003**

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-41/PM/2003, tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain mengatur: Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit sebagaimana diisyaratkan

**dalam lampiran keputusan ini, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004.<sup>14</sup>**

### **2.1.3 Tujuan Pembentukan Komite Audit**

Menurut keputusan Bapepam Peraturan Nomor IX.I.5 tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam surat Edarannya Nomor KEP-643/BL/2012 mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Menurut Destiani, dibentuknya Komite Audit oleh dewan komisaris memiliki tujuan diantaranya:

- 1. Memastikan laporan keuangan yang diterbitkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan prakti akuntansi berterima umum.**
- 2. Memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan memadai.**
- 3. Menindaklanjuti terhadap adanya dugaan penyimpangan yang sifatnya material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.**
- 4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.<sup>15</sup>**

---

<sup>14</sup> Yudi Suardi, *Op. Cit.*, hal 28-29

<sup>15</sup> Maritsa Fajriati, *Op. Cit.* hal. 12

#### 2.1.4 Fungsi Komite Audit

Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris menjadi intermediaries atau penghubung antara Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal perusahaan publik. Dengan demikian, sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara dewan direksi selaku wakil dari pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite audit pada intinya adalah:

1. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
2. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.
3. Berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam *management letter*.
4. Berkonsultasi dengan auditor independen.

Menurut Kurniawan, Komite Audit memiliki fungsi untuk memastikan tercapainya hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan organisasi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Struktur pengendalian internal telah mencukupi dan efektif.
- c. Audit internal dan eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang ada.
- d. Temuan-temuan audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) yaitu komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
4. Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan dimana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

### 2.1.5 Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam bahasa Inggris Komite Audit disebut *the Board Audit Committee*, kadang-kadang juga disebut *The Audit and Risk Management Committee*.

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Biasanya Komite Audit diangkat untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang pada akhir masa jabatan. Regulator pasar modal di banyak negara juga mewajibkan perusahaan publik mencantumkan dalam bab tentang *corporate governance* laporan tahunan mereka hal-hal yang bersangkutan dengan komite audit, termasuk:

- Nama dan kualifikasi anggota Komite Audit mereka,
- Tanggung jawab dan tugas komite,
- Jumlah pertemuan yang telah diselenggarakan komite tersebut selama tahun yang bersangkutan.

Secara umum dikatakan Komite Audit bertanggung jawab membantu dewan pengurus atau *Board of Directors* dan para *Directors* secara individual dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

### 2.1.6 Wewenang Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa : “Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang

karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya”. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Komite audit merupakan organ yang dibentuk dan berada dibawah Dewan Komisaris. Keberadaan komite audit dalam suatu perseroan terbatas untuk membantu memberdayakan (*empowerment*) Dewan Komisaris. Wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencakup informasi yang relevan dari semua karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu.

Wewenang tersebut dilakukan dalam rangka melakukan fungsi Komite Audit secara efektif, sebagai ukuran tolak ukur sukses Komite Audit. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Komite Audit memiliki tanggung jawab pada 3 (tiga) bidang yakni laporan keuangan, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), dan terhadap pengawasan perusahaan.

### **2.1.7 Syarat-Syarat Komite Audit**

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa persyaratan keanggotaan Komite Audit antara lain, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik, dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali Komisaris Independen.

7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai :
  - a). Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama emiten atau perusahaan publik ; dan atau
  - b). Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik

### **2.1.8 Peran Komite Audit**

Pedoman *Good Corporate Governance* memaparkan bahwa peran Komite Audit yaitu:

- a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor.
- d. Mempersiapkan surat iuran tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).



Adanya pengawasan intern ditunjukkan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*) agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab berdasarkan aturan yang ada. Dalam hal ini pengkajian ruang lingkup dan ketepatan, Komite Audit menjalankan prinsip akuntabilitas (*Accountability*). Sedangkan persiapan surat tugas, terkait prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Uraian Komite Audit yang di rekomendasikan berikut di ambil dari bagian yang substansial dalam pedoman *Corporate Governance* dan etika korporasi BUMN Indonesia (khususnya surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. KEP-133/M-PBUMN/1999) tanggal 8 maret 1999 dan pedoman *GCG* bagi perusahaan yang beroperasi di indonesia adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan suatu Akuntan Publik untuk terlibat sebagai auditor eksternal perusahaan untuk mengakhiri hubungan tersebut.
2. Meninjau kompensasi auditor eksternal, persyaratan yang diusulkan, baik yang menyangkut keterlibatannya maupun kebebasannya.
3. Meninjau penunjukan dan penggantian audit internal, jika ada.
4. Berfungsi sebagai sebuah saluran komunikasi antara auditor eksternal dengan Dewan Komisaris, dan antara auditor internal, jika ada, dengan Dewan Komisaris.
5. Meninjau setiap hasil audit eksternal, yang ditinjau ini termasuk kualifikasi apa aja dalam pendapat auditor eksternal. Lalu *management letter* apa saja

yang berhubungan, respon manajemen terhadap rekomendasi yang diberikan auditor internal dan respon manajemen terhadap laporan tersebut.

6. Meninjau laporan keuangan tahunan dan perselisihan antara manajemen dan auditor eksternal yang timbul dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut.
7. Melakukan pengawasan dengan konsultasi pada auditor eksternal dan auditor internal. Pengawasan ini harus dirancang untuk menjadi laporan keuangan perusahaan dilaporkan kepada publik secara baik dan memadai sesuai prinsip akuntansi yang diterima publik.
8. Mempertimbangkan perubahan berikut masalah besar yang sekitarnya muncul akibat pilihan prinsip serta praktik audit dan akuntansi yang semestinya diikuti ketika mempersiapkan laporan keuangan.
9. Meninjau prosedur yang digunakan perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan serta tanggapan manajemen yang bersangkutan.
10. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan manajemen untuk meninjau *exposure* atas segala risiko keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan, pengkajian, peninjauan dan pemberian rekomendasi kepada manajemen perusahaan agar dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan perusahaan, dan harus dilaksanakan secara independen, transparan, akuntabilitas, adil, dan penuh rasa tanggung jawab.

## 2.2 Good Corporate Governance

### 2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance* dari *Calbury Committee* yang berdasarkan pada teori *stakeholder* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Sehingga disini jelas jika *Corporate Governance* ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Irham Fahmi mengemukakan bahwa:

**“*Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar”.**<sup>17</sup>

Menurut Adrian Cadbury Commite pada tahun 1992 mendefenisikan *Good Corporate Governance* yaitu:

**“sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan”.**<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Irham Fahmi, “**Etika Bisnis**”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 61

<sup>17</sup> Irham Fahmi, *Ibid.*, hal. 62

<sup>18</sup> A. Cadbury, “**The Corporate Governance Agenda**”, dalam *journal of corporate governance, practice-based papers*, oktober 2012. hal. 7

Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya. Tata kelola perusahaan mewakili “sistem” dimana perusahaan diarahkan dan terkontrol.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Kep No.23/M-P BUMN tanggal 31 Mei 2000 *Good Corporate Governance* adalah:

**“Prinsip Korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan”.**<sup>19</sup>

Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah:

**“Seperangkat peraturan yang menerapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.**<sup>20</sup>

Menurut World Bank yang dikutip oleh Mardiasmo:

**“*Good Corporate Governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.**<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Risma Indhira, *Op. Cit.* hal. 23

<sup>20</sup> Risma Indhira, *Ibid.* hal. 24

<sup>21</sup> Risma Indhira, *Loc. Cit.* hal. 24

Sedangkan menurut Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjadja Tunggal:

**“GCG adalah sistem dan struktur nilai untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.”<sup>22</sup>**

Prakarsa menyatakan bahwa :

**“GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok kepentingan lainnya.”<sup>23</sup>**

Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

Dari defenisi yang telah disampaikan beberapa penulis diatas, dapat dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah serangkaian proses, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola ini mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah Pemegang

---

<sup>22</sup> Risma Indhira, *Loc. Cit.* hal. 24

<sup>23</sup> Sukrisno, Agoes, **“Etika Bisnis dan Profesi”**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 102

Saham, Manajemen, dan Dewan Direksi serta pemangku kepentingan termasuk karyawan,, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

### **2.2.2 Latar Belakang Good Corporate Governance**

Setelah Indonesia dan negara-negara Asia timur lainnya krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, isu mengenai *Corporate Governance* menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang, walaupun istilah *Corporate Governance* hampir tidak dikenal di Indonesia pada masa sebelum krisis, namun pada dasarnya terminologi tersebut digunakan untuk suatu konsep lama yaitu kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan *stakeholders*.

Selain itu hal-hal yang ikut melatarbelakangi munculnya prinsip *GCG* antara lain:

1. Krisis yang berlangsung membuktikan antara lain lemahnya penerapan prinsip *GCG* di dalam praktek bisnis di Indonesia.
2. Munculnya entitas bisnis yang bercirikan “*buble company*” yakni perusahaan dengan pertumbuhan aset yang besar, keuntungan jangka pendek dan tidak didukung oleh fundamental yang kuat.

3. Adanya bentuk bentuk salah kelola (*miss management*) ataupun penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*) dalam pengelolaan perusahaan yang merugikan investor dan *stakeholders* lainnya.

Munculnya prinsip-prinsip *GCG* terutama didasari oleh berbagai peraturan hukum yang berlaku umum diantaranya:

1. Undang-Undang RI No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berdasarkan UU ini suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan.
2. SK No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 Menteri BUMN, mengatur antara lain:

BUMN wajib menerapkan *GCG* secara konsisten dan atau menjadikan *GCG* sebagai landasan Operasinya.

Komisaris dan dewan pengawas harus membentuk Komite Audit yang tugasnya antara lain membantu komisaris dan dewan pengawas dalam memastikan sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

3. Aturan dan peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (BAPEPAM) yang berlaku bagi perusahaan publik, yang menyatakan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting melalui Laporan Tahunannya serta laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada BAPEPAM, bursa efek, serta

kepada masyarakat dengan cara yang tepat waktu, akurat, dapat dimengerti, dan objektif.

### 2.2.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa azas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Trasparency*)**  
 Transparansi diartikan sebagai kewajiban bagi para pengelola perusahaan untuk menjalankan keterbukaan dalam penyampaian informasi sebagai alat pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti, bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, dan ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
 Akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola perusahaan berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**  
 Responsibilitas adalah prinsip tanggung jawab dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.
4. **Independensi (*Independency*)**



Untuk melancarkan pelaksanaan azas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen yang bersifat profesional, mandiri, serta bebas dari konflik kepentingan dan tekanan dari manapun, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Tanggung jawab ini mempunyai lima dimensi yaitu: dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi spritual.<sup>24</sup>

### 2.2.4 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* juga akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik *shareholders* maupun *stakeholders*.

Manfaat dalam penerapan *Good Corporate Governance* menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* dalam Sari yaitu:

1. Mengurangi *agency cost* yaitu biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
2. Mengurangi *cost of capital*, yaitu biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris.
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan keputusan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *going concern* perusahaan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Siswanto Sutojo dan E, John Aldridge, “**Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang sehat)**. Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005), hal. 24

<sup>25</sup> Irmala Sari., “**Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional**”, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 17

Prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Manfaat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* apabila dilakukan dengan konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tujuan dari diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut KNKG maksud dan tujuan *Good Corporate Governance* Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

### **2.3 Peran Komite Audit Dalam Penciptaan Good Corporate Governance**

Keberadaan dari Komite Audit hendaknya dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, karena Komite Audit mampu memberikan peran yang besar dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Komite Audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, membuat cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

## **2.4 Peran Komite Audit Untuk Menciptakan Good Corporate Governance Melalui Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

### **2.4.1 Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Kesetaraan (*Fairness*)**

Manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Dalam rangka menjalin kerja sama yang baik, manajemen perusahaan hendaknya berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada, dimana tidak ada pihak yang lebih dipentingkan atau semua dianggap sama, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemampuan untuk berlaku *fair* kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama membuat manajemen perusahaan terhindar dari tuntutan pihak tertentu yang dirugikan.

Pada praktik yang terjadi, umumnya manajemen perusahaan mementingkan pihak tertentu akibat ketergantungan yang besar terhadap pihak tersebut. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan harus mengorbankan kepentingan dari pihak yang lain. Suatu contoh adalah perhatian yang lebih besar kepada investor sebagai pemegang saham membuat manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan keuntungan yang besar dengan melakukan manipulasi pajak, sehingga pemerintah menjadi pihak yang dirugikan dan suatu saat akan menuntut perusahaan bila dapat dibuktikan. Hal tersebut bukan merupakan pengelolaan usaha yang sehat atau menyalahi aturan *fairness* sebagai upaya untuk menciptakan *Good Corporate Governance*.

Komite Audit memiliki kemampuan untuk memenuhi prinsip kewajaran dimana Komite Audit memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan dalam rangka memberikan perlakuan yang wajar atau setara kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Kondisi yang ada mendatangkan kemampuan untuk memperlakukan seluruh pihak *stakeholders* secara adil.

#### **2.4.2 Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)**

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan atau undang-undang yang harus ditaati. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat, bukan untuk kepentingan perusahaan sendiri tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dalam bisnis. Kondisi yang ada membuat adanya prinsip responsibility merupakan bagian dari prinsip *Good Corporate Governance*, sebab dalam prinsip responsibility diupayakan perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku atau mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang seharusnya dimiliki.

Keberadaan Komite Audit di perusahaan diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut, sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh anggota manajemen dengan tujuan untuk tidak

melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku, sehingga perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap pihak-pihak lain, sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Komite Audit mampu menciptakan *Good Corporate Governance* dengan upaya memenuhi prinsip pertanggungjawaban.

#### **2.4.3 Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Akuntabilitas (Accountability)**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, dimana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Komite Audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan.

Komite Audit memiliki kekuatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Hal tersebut membuat Komite Audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan guna melihat apakah ada kemampuan untuk mengelola risiko terutama yang berkaitan dengan peluang yang akan dimanfaatkan oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka melakukan kecurangan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak itu sendiri.

Manfaat lain dari peran Komite Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan auditor internal adalah kemampuan meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan, sehingga dengan demikian upaya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas di perusahaan semakin jelas dengan keberadaan Komite Audit.

#### **2.4.4 Peran Komite Audit Memenuhi Prinsip Keterbukaan Informasi (Transparency)**

Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit merupakan pengawasan menyeluruh tentang hal-hal yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengawasan menyeluruh tersebut bukan hanya pengawasan dalam bidang laporan keuangan saja, tetapi juga perilaku-perilaku yang ada saat menjalankan operasional perusahaan. Tugas Komite Audit tersebut pada akhirnya akan mendatangkan dorongan bagi direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki terutama untuk menyeimbangkan informasi yang akhirnya tidak ada indikasi bagi direksi perusahaan untuk menggunakan informasi lebih yang dimiliki untuk tindak kecurangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit akan membuat ada banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan informasi tersebut tidak ada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) yang dirugikan. Pengelolaan secara sehat untuk meningkatkan nilai yang dimiliki dari

*stakeholders* atau penciptaan *Good Corporate Governance* akan dapat dipenuhi oleh adanya fungsi dari Komite Audit tersebut.

Keberadaan Komite Audit di perusahaan diharapkan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan proses penelaahan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap upaya penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diharapkan juga membuat manajemen perusahaan untuk terbuka dalam penyajian laporan keuangan bahkan informasi-informasi lain yang dipandang penting yang disajikan bersama dengan laporan keuangan. Peranan Komite Audit berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dapat juga disebabkan oleh kemampuan dari Komite Audit untuk mengelola risiko.

Ali menyatakan bahwa:

**“Perusahaan memiliki risiko dalam menjalankan kegiatan operasional yang dimiliki. Risiko tersebut hendaknya dapat diminalisasi atau dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan termasuk di dalamnya berbagai risiko yang menyebabkan adanya berbagai kecurangan sehingga menghambat adanya *Good Corporate Governance*”.**<sup>26</sup>

Komite Audit menjalankan fungsi berkaitan dengan tata kelola dunia usaha yang sehat, sebagai indikator *Good Corporate Governance* melalui kemampuan dari Komite Audit dalam rangka menjalankan peran sebagai supervisi atau pengawas. Berdasarkan paparan Ali tersebut maka Komite Audit memiliki fungsi penting dengan tindakan pengawasan operasional perusahaan yang dilakukan untuk

---

<sup>26</sup> Bernadinus Chrisdianto., “*Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance*”, Jurnal Akuntansi Aktual Vol. 2 No. 1, Januari 2013, hal. 7



menghindari atau mengelola risiko usaha yang timbul dengan memberikan dorongan melakukan pengelolaan usaha yang sehat sebagai bentuk dari *Good Corporate Governance*.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dari hasil pencarian peneliti dari berbagai sumber jurnal maupun skripsi yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan peran komite audit dalam *good corporate governance*. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan dari berbagai sumber melalui jurnal dan skripsi dijadikan sebagai bahan referensi sebagai bahan perbandingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini nantinya.

Penelitian menurut Fajriati (2017) mengemukakan bahwa komite audit sebaiknya mampu memahami tentang masalah serta hal-hal yang mengandung risiko, audit internal, memiliki perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan sehingga risiko dapat di prediksi, serta dapat bekerja secara rinci dan bertanggung jawab pada perusahaan dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*. Metode penelitian yang dilakukan yaitu *explanatory* yang merupakan penjelasan atau pembuktian pengaruh antar variabel penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah audit internal pada PT. Pos Indonesia, Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Analisis data menggunakan Uji F dan Uji t, *multiple*

regresi dan koefisien determinasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa komite audit dan audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian menurut Heryani (2016) mengemukakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good corporate governance*. Pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit terhadap implementasi *good corporate governance* pada PT Bio Farma (persero) menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit terhadap implementasi *good corporate governance*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan pendekatan survey. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: profesionalisme satuan pengawasan intern (X1) dan komite audit (X2). Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah implementasi *good corporate governance* (Y). Data primer didapatkan melalui kuesioner yang disebar pada PT Bio Farma (persero) yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel menggunakan jenis sampel tanpa peluang (*non-probability sampling*), teknik pengambilan sampel sampling jenuh (*sensus*), dan jumlah data sebanyak 30 responden. Metode statistik menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini secara parsial profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit mempengaruhi implementasi *good corporate governance* secara signifikan. Sedangkan, nilai signifikan secara simultan profesionalisme satuan pengawasan

intern dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi *good corporate governance*.

Penelitian menurut Suita, et al. (2015) mengemukakan bahwa komite audit dibentuk adalah untuk membantu komisaris atau dewan pengawasan dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan auditor internal. Penelitian ini mengenai pengaruh peran komite audit an audit internal dalam penerapan *good corporate governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kemampuan audit dan pengalaman auditor terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam kecurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah komite audit dan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*. Telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standard yang telah ditentukan oleh kementerian BUMN dan Bapepam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang desainnya bersifat umum, fleksibel atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono bahwa **“metode ini disebut juga dengan metode *interpretive* karena hasil data penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan”**<sup>27</sup>. Selanjutnya Putra dan Lisnawati menyebutkan **“desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global, tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel”**<sup>28</sup>. Metode ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel

#### 3.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa tekstual atau konsep-konsep. Karena dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis studi literatur. Dengan demikian aspek-aspek yang peneliti analisis melingkupi defenisi, konsep, kajian teoritis, pandangan, pemikiran, dan argumentasi yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan pembahasan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan studi kepustakaan. Beberapa sumber kepustakaan yang dapat digunakan oleh peneliti diantaranya abstrak hasil penelitian, jurnal, skripsi, serta buku referensi yang relevan dari berbagai sumber.

---

<sup>27</sup> Sugiyono. (2011). **“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”**, Bandung: Alfabeta.

<sup>28</sup> Puta, **“Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan”**, Jakarta: raja grafindo persada.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data penelitian ini merupakan faktor yang penting menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau menggunakan cara studi pustaka dengan tujuan mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, maupun dari berbagai e-journal.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama dan sekaligus tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data menjelaskan bahwa teknik pengumpulan dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa jurnal yang berhubungan dengan Peran Komite Audit Dalam *Good Corporate Governance*.

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode penelitian merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode Analisis Data yang digunakan Penulis untuk menganalisis Data yang telah dikumpulkan:

1. Metode deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan peran komite audit dalam *good corporate governance*. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif Arikunto menjelaskan studi deskriptif yaitu **“mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian”**.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Laporan dari deskriptif akan berupa kutipan kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian pada laporan tersebut.

## 2. Studi Literatur

Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literature, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung tentang peran komite audit dalam *good corporate governance*. Selain dari itu peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran komite audit dalam *good corporate governance*. Macam-macam dokumen atau sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, surat-surat keputusan dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dokumen yaitu literatur jurnal.

## 3. Studi kepustakaan

---

<sup>29</sup> Arikunto, S. **“Prosedur Penelitian”**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kecenderungan isi buku, tata tulis, layout, ilustrasi dan sebagainya”.

Dengan demikian, dalam penyusunan skripsi ini penulis menentukan topik yang akan dibahas yang kemudian dilanjutkan dengan mencari data-data baik itu yang relevan ataupun mendukung terhadap topik yang dibahas. Setelah mendapatkan data, penulis melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber data untuk memperoleh fakta tentang kajian yang akan dibahas. Setelah terkumpul maka data disusun secara sistematis dan terstruktur.